



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2021-2026

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021**

Formulir E.68
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√			
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah	√			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan		√		

Bandar Lampung, 2021

Kepala Perangkat Daerah

SAHRIWANSAH, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690426 199403 1 007

Diverifikasi oleh :		Tanda Tangan
1	(NAMA KABID BAPPEDA) (Jabatan)	
2	(NAMA KASUBBID BAPPEDA) (Jabatan)	

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN				
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH				
	2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	√			
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	√			
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√			
		Formulir E.80	√			
		Tabel T-C.23.	√			
		Tabel T-C.24.	√			
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	√			
3	BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	√			
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	√			
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	√			
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	√			
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	√			
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	√			

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
4	BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	√			
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	√			
		Tabel T-C.25.	√			
5	BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	√			
		Tabel T-C.26.	√			
6	BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	√			
		Tabel T-C.27.	√			
7	BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	√			
		Tabel T-C.28.	√			
8	Bab VIII	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 2021

Kepala Perangkat Daerah

SAHRIWANSAH, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690426 199403 1 007

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002

Diverifikasi oleh :		Tanda Tangan
1	(NAMA KABID BAPPEDA) (Jabatan)	
2	(NAMA KASUBBID BAPPEDA) (Jabatan)	

Formulir E.69
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi
terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan visi dan misi sudah berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan strategi dan kebijakan sudah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan rencana program, kegiatan sudah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat sudah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan indikator kinerja sudah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	Pentahapan pelaksanaan program sudah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota

Bandar Lampung,

2021

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Diverifikasi oleh :		Tanda Tangan
1	(NAMA KABID BAPPEDA) (Jabatan)	
2	(NAMA KASUBBID BAPPEDA) (Jabatan)	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002

KATA PENGANTAR

Lingkungan hidup termasuk sumberdaya alam yang ada didalamnya yang dimiliki Kota Bandar Lampung merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat besar. Menyikapi kondisi tersebut, tidaklah terlalu berlebihan jika kita berusaha untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian dampak negatif pembangunan. Namun untuk mewujudkan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung akan berhasil apabila didukung oleh seluruh masyarakat serta para pemangku kepentingan yang bergerak dibidang itu.

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan arah pembangunan Kota Bandar Lampung yang telah digariskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung 2016-2021, maka kami menyusun Renstra OPD periode 2016-2021. Namun kami sadar bahwa semua proses itu belum tentu memuaskan semua pihak. Oleh karena itu melalui Penyusunan Renstra OPD ini seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bertekad untuk memperbaiki, mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan Renstra OPD ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Dengan berbagai keterbatasan, kami pun berharap agar dokumen Renstra OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dapat mencapai sasarannya.

Bandar Lampung, Juli 2021
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG**

SAHRIWANSAH, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690426 199403 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. LANDASAN HUKUM	I-3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I-7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	I-8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG	II-1
2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	II-1
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	II-1
2.1.2. Struktur Organisasi	II-19
2.2. SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG	II-21
2.2.1. Sumber Daya Manusia	II-21
2.2.2. Sarana dan Prasarana	II-26
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG	II-28
2.4. PENGELOLAAN PENDANAAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG	II-31
2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN LAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG	II-40
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG	III-1
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG	III-1



3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	III-3
3.2.1. Strategi, Arah Kebijakan, dan program RPJMD Sesuai Dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	III-5
3.3. TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024 DAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG	III-8
3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024	III-8
3.3.2. Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	III-11
3.4. TELAHAH RTRW	III-13
3.5. ANALISIS TERHADAP DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	III-15
3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	III-19
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	IV-1
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG	VI-1
6.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF	VI-4
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII. PENUTUP	VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin	II-22
Tabel 2.2. Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	II-22
Tabel 2.3. Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan/Ruang	II-23
Tabel 2.4. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan	II-24
Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana	II-26
Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	II-29
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020.....	II-32
Tabel 2.8. Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kota Bandar Lampung Periode Pelaksanaan : Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2020 Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kota Bandar Lampung.....	II-33
Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran Renstra KLHK.....	III-10
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran Renstra DLH Provinsi Lampung	III-13
Tabel 3.3. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	III-16
Tabel 3.4. Hasil Analisis Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	III-20
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	IV-2
Tabel 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan	V-2
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026	VI-5
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026	VII-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi	II-22
---	-------



LAMPIRAN 29
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007. RPJPD Kota Bandar Lampung 2005-2025 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai perodesasi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih.

Tahapan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Kota Bandar Lampung tahun 2005-2025 atau tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2005-2010, 2011-2015, dan 2016-2021). Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka untuk perodesasi RPJMD Kota Bandar Lampung adalah Tahun 2021-2026.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan (6) Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Bandar



Lampung, Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung.

Renstra merupakan komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandar Lampung, yaitu ***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”***.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

- 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030;
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016);
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2021);
26. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58);



27. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 adalah untuk :

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu tahun 2021-2026.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
4. Sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran, tugas dan fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung; telaahan visi, misi, dan program walikota dan wakil walikota terpilih;; telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung jangka menengah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung merupakan unit organisasi teknis, dimana keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan mempertimbangkan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2020, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dibidang lingkungan hidup;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan Wali Kota.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan urusan penyusunan program dan evaluasi;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan aset.

Sub bagian-sub bagian yang ada di sekretariat yaitu:

1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a) Menghimpun dan menyusun program kegiatan
- b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan
- c) Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengelolaan dan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas.

- b) Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran badan, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas
- b) Menyusun pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporannya
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

3. Bidang Tata Lingkungan Dan Retribusi

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang inventarisasi sumber daya alam, menyusun RPPLH, KLHS, kajian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan hidup serta pengelolaan retribusi. Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b) Penyusunan, Koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi RPPLH;
- c) Penyusunan, koordinasi, pengesahan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi KLHS;
- d) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- f) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- g) Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

- h) Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);
- i) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- j) Koordinasi, pelaksanaan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan/persetujuan lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, izin pembuangan air limbah, Analisis Resiko Lingkungan Hidup);
- k) Perencanaan ruang terbuka hijau, konservasi keanekaragaman hayati;
- l) Pelaksanaan ruang terbuka hijau, perlindungan, pengawetan, pencadangan ruang sumber daya alam serta pemanfaatannya secara lestari;
- m) Penetapan kebijakan, pelaksanaan ruang terbuka hijau, konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- n) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau;
- o) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- p) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- q) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- r) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- s) Pengoordinasian, pembinaan, perumusan, pengaturan, pemungutan retribusi;
- t) Pengoordinasian, pembinaan, perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi;
- u) Monitoring dan evaluasi pembinaan, perumusan, pengaturan, pemungutan retribusi;
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:

1) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS

Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai tugas :

- a) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;

- b) Penyusunan, sinkronisasi muatan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi RPPLH;
- c) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- f) Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- g) Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);
- h) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- i) Penyusunan, pengesahan, fasilitasi, pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi KLHS; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a) Koordinasi, pelaksanaan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan/persetujuan lingkungan, izin pembuangan air limbah, Audit Lingkungan hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup);
- b) Perencanaan ruang terbuka hijau, konservasi keanekaragaman hayati;
- c) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan ruang terbuka hijau, konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- d) Pelaksanaan ruang terbuka hijau, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pencadangan, sumber daya alam;
- e) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- f) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

- g) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau;
- h) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- i) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Seksi Retribusi

Seksi Retribusi mempunyai tugas :

- a) Menyusun program dan langkah-langkah kerja dibidang retribusi pengelolaan sampah;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data potensi sumber retribusi pengelolaan sampah;
- c) Menyusun dan merencanakan pengembangan potensi untuk peningkatan retribusi;
- d) Melaksanakan penyusunan, mengumpulkan dan pengolahan data teknisi subjek retribusi;
- e) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemungutan retribusi dan administrasi penerimaan/penyetoran pendapatan pengelolaan sampah;
- f) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyetoran retribusi;
- g) Mengumpulkan dan mengolah data penerimaan dan penyetoran retribusi;
- h) Menyusun dan merendahkan kebutuhan anggaran biaya untuk menunjang retribusi;
- i) Melaksanakan penyusunan rencana target retribusi;
- j) Melaksanakan pemungutan retribusi;
- k) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang dibidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- b) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- c) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- d) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- e) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- f) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- g) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- h) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- i) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- j) Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah dan pertamanan;
- k) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- l) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- m) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- n) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- o) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- p) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

- q) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- r) Perumusan, pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- s) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- t) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- u) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pengelolaan Sampah terdiri atas :

1) Seksi Pengelolaan Persampahan

Seksi Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas :

- a) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk kurun waktu tertentu;
- c) Perumusan kebijakan pengurangan, pembatasan, penanganan timbulan sampah;
- d) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai proses alam;
- e) Pembinaan pengurangan, pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah;
- f) Penyediaan fasilitas daur ulang sampah;
- g) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- h) Pengawasan terhadap TPA;
- i) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

- j) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- k) Pelaksanaan kerjasama antar pemerintah dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam pengelolaan sampah;
- l) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
- m) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n) Perumusan kebijakan dan pembinaan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- o) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh badan usaha; dan
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan

Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan mempunyai tugas :

- a) Merumuskan bahan kebijakan dan program bidang sarana dan prasarana;
- b) Membuat perencanaan dan evaluasi tugas dalam bidang sarana dan prasarana persampahan;
- c) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan meliputi kendaraan dinas, alat berat, mesin dan peralatan kerja lainnya;
- d) Menyiapkan pengadaan suku cadang sarana dan prasarana persampahan;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Inovasi Persampahan serta Pengelolaan Limbah B3

Seksi Pengembangan Teknologi dan Inovasi Persampahan serta Pengelolaan Limbah B3, mempunyai tugas :

- a) Merumuskan bahan kebijakan dan program bidang pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;

- b) Membuat perencanaan dan evaluasi tugas dalam bidang pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- c) Menyiapkan bahan pembinaan dalam upaya pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- d) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga (pemerintah, swasta, maupun masyarakat) dalam rangka pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- e) Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- f) Perumusan penyusunan kebijakan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan dan pengangkutan limbah B3;
- g) Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyimpanan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan meliputi pemantauan, penanggulangan dan pemulihan. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah pesisir dan laut;
- b) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- c) Penentuan baku mutu lingkungan;
- d) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

- e) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- l) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- m) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- o) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas :

1) Seksi Pemantauan Lingkungan

Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas :

- a) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e) Penentuan baku mutu lingkungan;
- f) Melakukan kajian, monitoring dan evaluasi kondisi lingkungan; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :

- a) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- c) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- e) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran kepada masyarakat;
- f) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :

- a) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- b) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- c) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- d) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- e) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- f) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber potensi kerusakan lingkungan;

g) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kerusakan lingkungan; dan

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang.

6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penaatan dan peningkatan kapasitas meliputi penanganan pengaduan, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- d) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- e) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f) Sosialisasi tata cara pengaduan;
- g) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h) Penyusunan kebijakan pengawasan lingkungan;
- i) Pelaksanaan pengawasan lingkungan;
- j) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin berusaha atau persetujuan lingkungan;

- k) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- l) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- m) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- o) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- p) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- q) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- t) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- u) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- v) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- w) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- x) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z) Penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - aa) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - bb) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - cc) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - dd) Pengembangan jenis penghargaan LH;
 - ee) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - ff) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
 - gg) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas :

1) Seksi Penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan

Seksi Penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas :

- a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- d) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- e) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f) Sosialisasi tata cara pengaduan;

- g) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas:

- a) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan/persetujuan lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- b) Pelaksanaan pengawasan terhadap izin lingkungan/ persetujuan lingkungan;
- c) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- e) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- f) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- h) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal

- atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - h) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - i) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - j) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - k) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - l) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - m) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - n) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - o) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - p) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - q) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - r) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - s) Pengembangan jenis penghargaan LH;
 - t) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;

- u) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - v) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
 - w) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
 - x) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang.

7. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah terdiri dari 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis, yang berkedudukan disetiap kecamatan di Kota Bandar Lampung.

3) Unit Pelaksana Teknis TPA Bakung

Unit Pelaksana Teknis TPA Bakung Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis TPA Bakung Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

2.1.2. Struktur Organisasi


Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 4. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
 2. Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan;
 3. Seksi Retribusi.
- c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Sarana Prasarana Sampah;
 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Inovasi Persampahan serta Pengelolaan Limbah B3.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 2. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 3. Seksi Kerusakan Lingkungan.
- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
 1. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR : 47 TAHUN 2016
 TANGGAL : 01 NOPEMBER 2016
 TENTANG : TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN
 HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG



Sumber : Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

2.2. SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang.

Terkait hal tersebut, berdasarkan data status Kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terdapat 229 (Dua ratus Dua Puluh Sembilan) orang Aparatur Sipil Negara dan 873 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga) orang tenaga kontrak. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berjumlah 1102 (Seribu seratus Dua) orang.

Sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan gabungan dari sumber daya manusia Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan sumber daya manusia Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung khususnya Bidang Kebersihan.

Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki- Laki	783
2.	Perempuan	319
Jumlah		1102

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2020

Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung menurut tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	
		PNS	Tenaga Kontrak
1.	Pasca Sarjana (S2)	26	1
2.	Sarjana (S1)	63	68
3.	D3	2	21
4.	D1	-	2
5.	SMA	71	350
6.	SMP	20	98
7.	SD	47	196
8.	Tidak Sekolah	-	137
Jumlah		229	873
Jumlah PNS+Tenaga Kontrak		1102	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2020

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung selain mempunyai tugas pokok dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, mempunyai tugas teknis terkait pengelolaan dan pengangkutan sampah di kota Bandar Lampung. Sumber daya manusia yang dimiliki tersebut memiliki

tugas pokok sebagai supir truk, kenek truk, tukang sapu, satgas kebersihan serta satgas kali bersih. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2., tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas+ tenaga kontak Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang paling banyak adalah pendidikan SMA sebanyak 421 orang (38%), pendidikan SD sebanyak 243 orang (22%), pendidikan SMP sebanyak 118 orang (11%) dan tidak sekolah sebanyak 137 orang (12,5%) . Tingkat pendidikan (SMA, SMP, SD, tidak sekolah) sebesar 919 orang (83,5%) merupakan tenaga teknis pengelolaan persampahan, yang merupakan garda terdepan dalam menjaga kebersihan Kota Bandar Lampung. Jumlah Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang menamatkan pendidikan S1 sebanyak 131 orang (12%) dan jumlah pegawai yang menamatkan pendidikan S2 sebanyak 27 orang (2,5%), jumlah pegawai yang menamatkan pendidikan D3 sebanyak 23 orang (2%), jumlah pegawai yang menamatkan pendidikan D1 sebanyak 2 orang (0,2%) . Jenjang Pendidikan ini merupakan Aparatur Sipil Negara+tenaga kontrak yang melaksanakan tugas pokok dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Adapun komposisi pegawai menurut pangkat dan golongan/ruang dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan menurut jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut ini :

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan/Ruang

No.	Pangkat (Golongan/Ruang)	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0
	Pembina Tingkat I (IV/b)	3
	Pembina (IV/a)	12
	Jumlah	15
2.	Panata Tingkat I (III/d)	18
	Penata (III/c)	28
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	15
	Penata Muda (III/a)	19
	Jumlah	80

3.	Pengatur Tingkat I (II/d)	16
	Pengatur (II/c)	24
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	31
	Pengatur Muda (II/a)	24
	Jumlah	95
4.	Pengatur Tingkat I (I/d)	9
	Pengatur (I/c)	25
	Pengatur Muda Tingkat I (I/b)	5
	Pengatur Muda (I/a)	0
	Jumlah	39
4.	Tenaga kontrak	873
Jumlah Total		1102

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2020

Tabel 2.4. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1				1
2.	Sekretariat		1	3	65	69
3.	Bidang Tata Lingkungan		1	3	18	22
4.	Bidang Pengelolaan Sampah		1	3	190	194
5.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		1	3	78	82
6.	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		1	3	14	18
7.	UPT Laboratorium			1	7	8
8.	UPT Pengelolaan Sampah Telukbetung Barat			2	8	10

9.	UPT Pengelolaan Sampah Telukbetung Timur			2	11	13
10.	UPT Pengelolaan Sampah Telukbetung Selatan			2	53	55
11.	UPT Pengelolaan Sampah Telukbetung Utara			2	35	37
12.	UPT Pengelolaan Sampah Bumi Waras			2	28	30
13.	UPT Pengelolaan Sampah Tanjungkarang Pusat			2	149	151
14.	UPT Pengelolaan Sampah Tanjungkarang Timur			2	25	27
No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
15.	UPT Pengelolaan Sampah Tanjungkarang Barat			2	45	47
16.	UPT Pengelolaan Sampah Panjang			2	40	42
17.	UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian			2	15	17
18.	UPT Pengelolaan Sampah Enggal			2	42	44
19.	UPT Pengelolaan Sampah Kemiling			2	27	29
20.	UPT Pengelolaan Sampah Langkapura			2	10	12
21.	UPT Pengelolaan Sampah Kedaton			2	41	43
22.	UPT Pengelolaan Sampah Rajabasa			2	21	23
23.	UPT Pengelolaan Sampah Tanjung Seneng			2	13	15

24.	UPT Pengelolaan Sampah Labuhan Ratu			2	25	27
25.	UPT Pengelolaan Sampah Sukarame			2	18	20
26.	UPT Pengelolaan Sampah Sukabumi			2	15	17
27.	UPT Pengelolaan Sampah Way Halim			2	31	33
28.	UPT Pengelolaan Sampah TPA Bakung			2	14	16
Jumlah						1102

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2020

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Bandar Lampung ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			
			B	KB	RB	Hilang
1.	Mobil Minibus	1	1	-	-	-
2.	Mobil Minibus Laboratorium	1	-	1	-	-
3.	Pick up	34	31	1	2	-
4.	Dump Truck	83	63	6	14	-
5.	Truck Arm roll	37	29	2	6	-
6.	Buldozer	2	0	0	1	1
7.	Excavator	3	2	1	-	-
8.	Sepeda Motor Roda 2	15	12	1	-	2
9.	Motor Roda 3	48	35	-	13	-
10.	Gerobak Sampah	489	420	-	69	-
11.	Kontainer Sampah	196	108	5	83	-

12.	Mesin Bor	8	6	2	-	-
13.	Mesin gergaji	5	4	1	-	-
14.	Grenda tangan	5	4	1	-	-
15.	Grenda duduk	1	1	-	-	-
16.	Genset	4	2	2	-	-
17.	Water meter	55	55	-	-	-
18.	Mesin Tik	33	12	10	11	-
19.	Mesin Absen	4	4	-	-	-
20.	Mesin kakulator	3	-	3	-	-
21.	Lemari besi	22	10	10	2	-
22.	Filling kabinet	57	30	25	2	-
23.	Lemari sorok	12	5	7	-	-
24.	Tong Sampah	258	123	105	30	-
25.	GPS	4	3	-	1	-
26.	Gorden	2	2	-	-	-
27.	Meja Kerja	56	43	13	-	-
28.	Meja kerja 1 biro	5	5	-	-	-
29.	Meja kerja ½ biro	37	37	-	-	-
30.	Kursi tunggu stenlis	6	6	-	-	-
31.	Kursi rapat	8	8	-	-	-
32.	Kursi putar	60	46	-	14	-
33.	Kursi kerja	93	88	-	5	-
34.	Kursi lipat	37	37	-	-	-
35.	Meja komputer	11	11	-	-	-
36.	Mesin potong rumput	63	63	-	-	-
37.	AC	28	28	-	-	-
38.	TV	3	3	-	-	-
39.	Sound System	2	2	-	-	-
40.	Stabilizer	4	4	-	-	-
41.	Kamera	3	1	-	2	-

42.	Tabung Pemadam APAR	2	2	-	-	-
43.	UPS	11	10	-	1	-
44.	Komputer PC	20	16	-	4	-
45.	Laptop	9	6	-	3	-
46.	Note Book	14	12	-	2	-
47.	Hardisk Eksternal	8	6	-	2	-
48.	Printer	38	32	-	6	-
49.	Scaner	1	1	-	-	-
50.	LCD Proyektor	2	2	-	-	-
51.	Wireless	3	2	-	1	-
52.	Handy Talkie	2	2	-	-	-
53.	Alat Laboratorium	1	1	-	-	-

Keterangan: B = Baik KB = Kurang Baik RB = Rusak Berat
 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2020

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.6.



Tabel 2.6
(Tabel T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bandar Lampung

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Renja SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Indeks Kualitas Udara	-	60	77	78	79	80	81	77	78	76	77	83	100	100	100	97	102
2.	Indeks Kualitas Air	-	81	55	56	57	58	59	55	56	54	50	50	100	100	95	86	85
3.	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	-	60	40	45	50	55	60	40	45	45	50	60	100	100	90	91	100
4.	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	-	60	40	45	50	55	60	40	45	46	55	60	100	100	92	100	100



5.	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	-	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	-	95	90	91	93	95	95	90	90	95	95	95	100	99	102	100	100



2.4. PENGELOLAAN PENDANAAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

Alokasi Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2016-2020 beserta serapannya dapat dilihat pada Tabel 2.7. (Tabel T-C.24) Berdasarkan Tabel 2.7. tersebut, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi persentase penyerapan anggaran (rasio realisasi antara anggaran dan realisasi) menurun dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya beberapa komponen pendapatan daerah sehingga mempengaruhi kemampuan daerah dalam pendanaan belanja daerah.

Adapun gambaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2016-2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.8. (Formulir E.80)



Tabel 2.7
(Tabel T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020

No	Tahun	Alokasi Anggaran (Rp)			Realisasi Anggaran (Rp)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)	Rata-rata Pertumbuhan %	
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8=6+7)	(9)	(10)	(11)
1.	2016	2.523.148.069,01	3.372.119.272,89	5.895.267.341,9	2.445.992.149	1.691.879.045	4.137.871.194	70,18%		
2.	2017	7.183.399.008,02	33.854.880.852	41.038.279.860	13.158.379.971	33.130.973.162	46.289.353.133	112%	596%	1.018%
3.	2018	17.025.768.048,00	41.201.306.050,00	58.227.074.098,00	14.235.610.733,00	25.633.116.494,00	39.868.727.227,00	68,47 %	41,88%	13,87%
4.	2019	15.678.686.752,00	53.038.133.156,00	68.716.819.908,00	14.253.111.911,00	31.823.471.427,00	46.076.583.338,00	67,05 %	18,01%	15,57%
5.	2020	16.825.598.141,40	49.240.693.696,00	66.066.291.837,40	15.669.674.499,00	32.378.416.387,00	48.048.090.886,00	72,72 %	3,85%	4,27%

Mengendalikan tingkat pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara	77	81	4.739.443.750	77	68.778.000	78	591.290.000	79	1.788.000.000	80	1.701.378.750	81	890.000.000	77	68.778.000	78	288.950.700	77	917.857.700	80	858.267.850	81	10.208.155	100%	100%	100%	100%	44%	97%	81%	100%	50%	100%	2%		
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	55	59		55		56		57		58		59		55		56		80		81		84	100%	100%	100%	100%	88%	88%	92%							
		Persentase jumlah sampah dari kelas kegiatan yang memiliki persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	40	60		40		45		50		55		60		40		45		45		45		70	60	100%	100%	100%	100%	90%	127%	100%						
		Persentase jumlah sampah dari atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhii persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	40	60		40		45		50		55		60		40		45		46		46		80	60	100%	100%	100%	100%	92%	91%	100%						
		Persentase luasan lahan dari jenis tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diformasikan status kerusakannya	40	60		40		45		50		55		60		40		45		45		45		48		100%	100%	100%	100%	90%	87%	0%						
		Persentase keterediaan data LRI	75	85		75		75		80		80		85		75		75		80		80		80	85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Jumlah Ketatan terhadap izin lingkungan, izin RPPLI dan PCU LRI dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani		60						40		50		60						40		40		50	60													
		Persentase jumlah Pengujian Masyarakat Abah Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100,00		100,00		100,00								100,00		100,00								100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		RPPLI Kabupaten/Kota (dokumen)		1						1																												
		Terintegrasinya RPPLI dalam rencana pembangunan kabupaten/kota (dokumen)		1							1																											
	Evaluasi Prisyarat AMDL	Jumlah Dokumen Lingkungan (AMDAL) yang diteliti di KPA	3 Dokumen	15 Dokumen	281.815.000	3 Dokumen	8.815.000	3 Dokumen	63.000.000	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	8.815.000	5 Dokumen	48.000.000	4 Dokumen	55.610.000	14 Dokumen	53.300.000	-	-	100%	100%	100%	100%	76%	100%	79%	100%	76%	100%	0%		
	Pembinaan/ Sosialisasi dan Pembuatan Profil Gerakan Indonesia Bersih	Terlaksananya Pembinaan/Sosialisasi Gerakan Indonesia Bersih	1 kali	5 kali	466.328.000	1 kali	5.535.000	1 kali	59.790.000	1 kali	150.000.000	1 kali	150.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	5.535.000	1 kali	12.472.500	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
		Pembuatan Profil gerakan Indonesia Bersih (adipura)	3 buku	15 buku		3 buku		3 buku		3 buku		3 buku		3 buku		3 buku										100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Terlaksananya Gerakan Bersih Kota	-	72 kali						24 kali		24 kali		24 kali		24 kali							24 kali	24 kali														
	Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya sampah/kegiatan yang berpotensi melakukan pencemaran	80 pengawasan	90 pengawasan	494.428.000	90 pengawasan	54.428.000	90 pengawasan	110.000.000	90 pengawasan	110.000.000	90 pengawasan	110.000.000	90 pengawasan	110.000.000	90 pengawasan	54.428.000	113 pengawasan	40.417.500	146 pengawasan	42.335.500	50 pengawasan	18.833.600	82 pengawasan	-	10.208.155	100%	100%	100%	37%	100%	38%	100%	17%	100%	0%		
	Regiter Administrasi Proyek DMC Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyusunan DAK Bidang Lingkungan Hidup	100%	100%	30.664.750	-	-	-	-	-	100%	30.664.750	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Pemertanian Kualitas Lingkungan	Terwujudnya kualitas lingkungan (sar, udara, tanah)	74 data	348 Data	400.000.000	-	-	74 data	100.000.000	74 data	100.000.000	100 data	100.000.000	100 data	100.000.000	-	-	74 data	52.092.700	55 Data	21.381.400	74 Data	57.132.600	74 Data	-	-	-	100%	52%	100%	21%	100%	57%	0%	0%	0%		
	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Terwujudnya buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	-	1 Dokumen	54.910.000	1 Dokumen	38.158.400	0	0	0	0	-	-	-	100%	55%	100%	76%	0%	0%	0%	0%	0%		

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rasio ketersediaan kebutuhan SDA	-	-	32.079.500	-	32.079.500																	100%	100%																										
Pemantauan Kualitas Lingkungan	Angka	-	-	32.079.500	-	32.079.500																	100%	100%																										
Program Peningkatan Kualitas dan Akurasi Informasi SDA dan LH	Persentase ketersediaan data LH	75%	75%	1.125.000	75%	1.125.000																	100%	100%																										
Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Dokumen SLHD	-	1	1.125.000	1	1.125.000																	100%	100%																										
Program Pembiinan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Legal dan Energi	Berkurangnya kawasan usaha Tambang PAD air tanah dan Penyaluran air	-		68.090.000		68.090.000																	100%	100%																										
Pengawasan dan Pembiinan Usaha Pertambangan Air Tanah, dan Pemukiman air tanah dan Penyulutan BHM	Persentase pengawasan usaha tambang PAD air tanah dan Penyulutan BHM	-		68.090.000		68.090.000																	100%	100%																										
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	90,15%	90,22%	503.895.000	90,15%	503.895.000																	100%	100%																										

Rata-rata capaian kinerja (%)

100% 100% 89% 44% 91% 40% 91% 38% #### 34%

Predikat kinerja

Faktor pendorong pencapaian kinerja: Loyalitas terhadap Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat pada jabatan, kerja sama Tim dan loyalitas pimpinan

Faktor penghambat: Kurangnya kapasitas sumber daya manusia, masih minimalnya prasarana dan sarana penunjang pekerjaan dan kecilnya anggaran yang tersedia

Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung berikutnya:

Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung berikutnya:

Bandar Lampung, Juni 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG

SAHRIBANSAH SE
Pembina TK. 1
NIP. 19690426 199403 1 007

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN LAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mempunyai peluang sekaligus Tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

- Adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah terkait peran serta masyarakat
- Adanya dukungan program, kegiatan dan anggaran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik

Adapun hambatan-hambatan yang ada pada pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
2. Terjadinya degradasi lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya usaha dan/atau kegiatan masyarakat Kota Bandar Lampung.
3. Adanya peraturan bidang lingkungan hidup yang tidak diimplementasikan secara optimal.
4. Fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya kejadian bencana akibat cuaca ekstrem.
5. Peningkatan volume sampah seiring dengan penambahan penduduk.
6. Semakin terbatasnya lahan fungsi untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
7. Biaya pengelolaan persampahan yang semakin mahal.
8. Pola pikir masyarakat yang masih kurang untuk menjaga kebersihan lingkungan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

Berdasarkan Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 2016-2020 ada indikator kinerja yang realisasi kinerjanya tidak mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang tidak mencapai target tersebut ialah nilai indeks kualitas air (IKA) dan pengelolaan sampah. Permasalahan yang dihadapi pada nilai indeks kualitas air dan fungsi pelayanan pengelolaan sampah pada periode 2016-2020 antara lain sebagai berikut :

1. Kualitas air sungai yang ada di Kota Bandar Lampung yang semakin tercemar akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah, baik limbah domestik maupun limbah usaha dan/atau kegiatan;
2. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah;
3. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain:

- a. Masih belum adanya kebijakan lingkup bidang lingkungan hidup setingkat peraturan daerah yang telah ditetapkan.

- b. Perlu dilakukan perbaikan terhadap kebijakan lingkup bidang lingkungan hidup setingkat peraturan walikota karena sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sekarang.

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Permasalahan pokok yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain:

- a. Keterbatasan alokasi anggaran untuk urusan bidang lingkungan hidup.
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan rehabilitasi lingkungan hidup yang telah mengalami pencemaran dan kerusakan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

Permasalahan yang sering timbul kepermukaan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain:

- a. Masyarakat dan pelaku usaha kurang memperhatikan atau mengacuhkan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Keterbatasan jumlah sumber daya, baik sumber daya aparatur maupun sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

4. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan lintas sektoral.

Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain:

- a. Lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam kerangka sinkronisasi implementasi program pembangunan yang bersifat lintas sektoral.



- b. Masih kurangnya kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat yang ditimbulkan oleh daerah sekitar Kota Bandar Lampung.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tidak terdapat permasalahan pokok yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi ini.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah : ***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”***.

Penjabaran Visi tersebut diatas meliputi :

1. **Bandar Lampung** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas –batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang;
2. **Sehat** : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah;
3. **Cerdas** : adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi ;

4. **Beriman** : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia;
5. **Berbudaya** : Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor;
6. **Nyaman** : Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat;
7. **Unggul** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
8. **Berdaya Saing** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
9. **Ekonomi Untuk Kemakmuran** : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasanya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Adapun misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan tersebut diatas meliputi :

1. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat;
3. Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial;
4. Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat;
5. Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius;

6. Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi;
7. Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan.

3.2.1. Strategi, Arah Kebijakan, dan program RPJMD Sesuai Dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Pada Rancangan awal perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung masuk ke dalam Misi 7 dengan rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, arah kebijakan, dan kebijakan pembangunan, serta program yang termuat dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

MISI 7 : Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan

Penjabaran Misi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terhadap pencapaian visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu antara lain:

1. Masih belum adanya kebijakan lingkup bidang lingkungan hidup setingkat peraturan daerah yang telah ditetapkan.

2. Perlu dilakukan perbaikan terhadap kebijakan lingkup bidang lingkungan hidup setingkat peraturan walikota karena sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sekarang.
3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk urusan bidang lingkungan hidup.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan rehabilitasi lingkungan hidup yang telah mengalami pencemaran dan kerusakan.
5. Masyarakat dan pelaku usaha kurang memperhatikan atau mengacuhkan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan hidup.
6. Keterbatasan jumlah sumber daya, baik sumber daya aparatur maupun sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
7. Lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam kerangka sinkronisasi implementasi program pembangunan yang bersifat lintas sektoral.
8. Masih kurangnya kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat yang ditimbulkan oleh daerah sekitar Kota Bandar Lampung.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terhadap pencapaian visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu antara lain:

1. Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup sebesar rata-rata Rp 1.000.000.000 per tahun. Adanya Dana Alokasi Khusus tersebut merupakan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan di Kota Bandar Lampung.
2. Dana Pihak Ketiga dan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Banyak peluang sumber pendanaan dari pihak ke tiga dan perusahaan yang memiliki dana CSR. BUMN merupakan perusahaan yang wajib menyisihkan sebagian keuntungan untuk program CSR. Di Kota Bandar Lampung perusahaan yang

mempunyai dana CSR antara lain PT. Tambang Batubara Bukit Asam, PT. Pelindo II Cabang Panjang, PTPN VII, PT. Nestle Indonesia, Auto 2000 dan lain-lain. Adanya dana-dana tersebut merupakan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk memperkuat pendanaan program-program kegiatan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Media Massa. LSM merupakan lembaga advokasi penyadaran masyarakat tentang perlunya pelestarian lingkungan, serta mediasi yang menjembatani permasalahan lingkungan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, sehingga terbentuk kesadaran dan kepedulian tentang pentingnya lingkungan yang baik dan sehat. Peluang ini harus dimanfaatkan dengan cara meningkatkan kerjasama yang lebih erat.
4. Tersedianya teknologi pengolahan limbah. Semakin berkembangnya teknologi pengolahan limbah memberikan peluang kepada dunia usaha untuk dapat mengolah limbahnya secara baik sehingga tidak mencemari lingkungan.
5. Adanya dukungan dari lembaga internasional untuk pengelolaan lingkungan. Masyarakat internasional menyadari bahwa masalah lingkungan bukan hanya bersifat lokal, tetapi bersifat global (menyangkut negara-negara lain). Karena itu kalangan lembaga internasional memiliki komitmen untuk menanggulangi masalah lingkungan secara bersama. Banyaknya lembaga internasional yang dapat memberikan dana, bantuan teknis, beasiswa dalam pengelolaan lingkungan. Dalam masalah pemanasan global lembaga internasional menyediakan dana CDM (*Community Development Mechanism*). Hal tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan.
6. Adanya pakar bidang lingkungan hidup. Adanya berbagai perguruan tinggi di Kota Bandar Lampung yang mempunyai keahlian dan kepakaran dalam bidang lingkungan hidup merupakan peluang dalam penguatan sumber daya manusia.
7. Perkembangan teknologi informasi yang mendukung dalam penyusunan dan pengembangan perencanaan.

8. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan-pelatihan.
9. Adanya program dan kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan pemukiman, seperti pembangunan fasilitas 3R dan Bank sampah.

3.3. TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024 DAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024

Berdasarkan kewenangan dari peraturan dan tata perundang-undangan terhadap tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Tujuan Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2020-2024 yang akan diusung, adalah :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;



3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Adapun Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu:
 - (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH),
 - (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah,
 - (3) Penurunan laju Deforestasi,
 - (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS),
 - (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan
 - (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu:
 - (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional,
 - (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan

- (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu:
- (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan,
 - (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan
 - (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu:
- (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan,
 - (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum,
 - (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE),
 - (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif,
 - (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi,
 - (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK,
 - (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan
 - (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran Renstra KLHK

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang	- Dampak perubahan iklim belum menjadi pertimbangan	- Keterbatasan sumberdaya manusia,	- Adanya pedoman acuan

	berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	pembangunan	sumber dana, dan iptek DLH Kota Bandar Lampung;	pembangunan yang sama, yaitu Renstra
2	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	- Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan belum ditetapkan	- Kurang optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait.	- Adanya RTRW Kota Bandar Lampung.
3	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	- Bandar Lampung tidak ada kawasan hutan		
4	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	- Kualitas SDM rendah sehingga belum ada inovasi		

3.3.2. Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2019-2024

Visi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019—2024 adalah: **“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”** untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;

2. Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Maka dalam mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran strategis dalam rencana aksi pengelolaan lingkungan yang bertujuan **“Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara serta meningkatnya kinerja persampahan”**.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2019-2024 dijabarkan sebagai berikut.

TUJUAN 1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara serta meningkatnya kinerja persampahan

SASARAN 1. Meningkatnya kualitas air
2. Meningkatnya kualitas udara
3. Meningkatnya kinerja persampahan

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung terhadap Sasaran Renstra DLH Provinsi Lampung

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DLH Provinsi Lampung	Permasalahan Pelayanan DLH Kota Bandar Lampung	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas air	<ul style="list-style-type: none"> - Sungai-sungai di Kota Bandar Lampung debit air nya kecil dan dalam kondisi tercemar - Belum ada IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Domestik Terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sumberdaya manusia, sumber dana, dan iptek DLH Kota Bandar Lampung; - Kurang optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pedoman acuan pembangunan yang sama, yaitu Renstra - Adanya RTRW Kota Bandar Lampung.
2	Meningkatnya kualitas udara	<ul style="list-style-type: none"> - Kemacetan lalu lintas - Belum ada MRT yang memadai - Kurang nya RTH - Penggunaan EBT kurang 		
3	Meningkatnya kinerja persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - TPA Open Dumping - Belum adanya Upaya Pengurangan sampah yang memadai (3R) - Pendekatan pengolahan sampah masih konvensional (kumpul, angkut, buang) 		

3.4. TELAAH RTRW

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Bandar Lampung pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.



Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 telah menetapkan visi pembangunan Kota Bandar Lampung, yaitu: *“Bandar Lampung Pusat Perdagangan dan Jasa Sumatera Bagian Selatan 2025”*.

Terkait dengan kedudukan Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam struktur ruang wilayah Nasional dengan salah satu fungsi utamanya sebagai pusat perdagangan dan jasa regional, serta dengan mengaitkan isue strategis pembangunan Kota Bandar Lampung, maka tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung adalah: *“Terwujudnya Kota Bandar Lampung yang dinamis, cerdas, dan berkelanjutan sebagai kota perdagangan dan jasa”*.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung. Masing-masing kebijakan dan strategi akan dijabarkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Bandar Lampung dibagi dalam :

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang
Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan arahan pengembangan wilayah terkait dengan hierarki pelayanan kota serta sistem prasarana utama kota yang akan ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah.
2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang
Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran tujuan penataan ruang sebagaimana telah diuraikan ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata dalam pengembangan kawasan lindung dan budidaya kota.
3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis
Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Kota Bandar Lampung bertujuan untuk mencapai tujuan penataan ruang Kota Bandar Lampung.

4. Kebijakan dan strategi pengembangan pemanfaatan dan pengendalian ruang

Pengembangan program perwujudan tata ruang yang dapat mendorong kemitraan dan kerjasama antara swasta dan masyarakat serta pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas, konsisten, dan berwawasan lingkungan

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan kota Bandar Lampung menjadi perhatian penting.

3.5. ANALISIS TERHADAP DOKUMEN HASIL KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah suatu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan. KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah.

Tabel 3.3. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Masalah	Rekomendasi
1	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Belum optimalnya penanganan sampah/limbah perkotaan yang menjadi salah satu sumber emisi gas rumah kaca di Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan revitalisasi TPA dan TPS; penyuluhan dan sosialisasi terkait pemilahan sampah. • Penyediaan jasa layanan pengelolaan sampah; • Koordinasi pengadaan TPA regional dengan pemerintah tingkat provinsi dan/atau lintas sektor/kewenangan; optimalisasi IPAL terpusat; optimalisasi pengelolaan IPAL, melalui kerjasama dengan pihak privat/swasta. • Perlu adanya pengelolaan khusus

				<p>untuk sampah dan limbah terkait COVID-19, seperti masker, APD, dan hal-hal terkait lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dilakukan pengembangan 3R (reduce, reuse, recycle) di tingkat kelurahan yg diintegrasikan dengan program kampung iklim (Proklim)
		<p>Meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai</p>	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedianya dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. Belum tersedianya Rencana Aksi Daerah Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Kota Bandar 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) disusun dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas dan pihak terkait dan diintegrasikan dengan dokumen perencanaan yang telah ada atau sedang dibuat. Perencanaan penganggaran dalam pelaksanaan penyusunan dokumen PRB. BPBD Kota Bandar Lampung perlu

		<p>dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</p>	<p>Lampung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API) Kota Bandar Lampung 	<p>menganggarkan penyusunan beberapa dokumen yang sedang dipersiapkan pada tahun 2021/2022, seperti dokumen Mitigasi Banjir, SOP dan implementasi Sistem Peringatan Dini Banjir. Penguatan desa/kelurahan tangguh bencana dengan melakukan pendampingan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota BL perlu menyusun peta kawasan rawan bencana untuk RDTR dengan melakukan penetapan zonasi disertai dengan arahan pemanfaatan lahan. Pada zona merah, pemanfaatan lahan diarahkan pada kawasan lindung yang tidak boleh ada kegiatan di kawasan tersebut untuk meminimalisir risiko bencana.
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan isu perubahan iklim, Kota Bandar Lampung perlu penyusunan RAD pengurangan emisi GRK dan RAD Adaptasi Perubahan Iklim (API) yang kemudian dapat diintegrasikan dengan dokumen RPJMD dan Renstra OPD serta Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dengan analisis yang lebih tajam pada aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dapat pula dilakukan kerjasama dan koordinasi antar atau lintas sektor/kewenangan.
--	--	--	--	---

3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan

aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Bandar Lampung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.4. Hasil Analisis Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1	Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan
2	Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dibidang lingkungan hidup	Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan
		Sistem drainase yang tidak baik akan berdampak terjadinya banjir
		Sarana dan Prasarana

		persampahan yang belum memadai dan optimal
		Sistem pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem open dumping berdampak kurang baik terhadap sanitasi lingkungan di sekitar TPA
		Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk
		Pencemaran udara sebagai dampak kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah karena limbah industri dan limbah rumah tangga
		Lemahnya pengawasan terhadap pencemaran lingkungan karena minimnya SDM aparatur pemerintah
3.	Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung terkait Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan, Wilayah Pengendali



		Pencemaran Udara (WPPU), Pengurangan Sampah dan Rencana Adaptasi dan Perubahan Iklim
--	--	---



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra OPD harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut:

Tujuan :

(1) Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan

Sasaran :

a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam



Tabel 4.1. sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,41	61,46	61,46	61,94	62,31	62,68



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 pada Tabel T-C. 2.6.



TABEL 5.1.
(TABEL T-C. 26)
STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta peduli terhadap perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam yang menyeluruh; 2. Meningkatkan layanan persampahan termasuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur persampahan; 3. Meningkatkan/ Mempertahankan luas ruang terbuka hijau.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1. Adapun rekapitulasi program dan kegiatan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 1.3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor



- 1.4.2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3. Penyediaan Peralatan rumah Tangga
- 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.4.5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
- 1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- 1.4.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.4.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - 1.5.2. Pengadaan Meubel
 - 1.5.3. Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - 1.7.3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- 2.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota
 - 2.1.1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota
 - 2.1.2. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota
- 2.2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kab/kota
 - 2.2.1. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD



3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- 3.1. Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 3.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
 - 3.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 3.1.3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota
- 3.2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota
 - 3.2.1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat
- 3.3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
 - 3.3.1. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan remediasi
 - 3.3.2. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rehabilitasi

5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

- 5.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - 5.1.2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - 5.1.3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 6.1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 6.1.1. Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)



- 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**
 - 7.1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 7.1.1. Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**
 - 8.1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 8.1.1. Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan)
- 9. Program Pengelolaan Sampah**
 - 9.1. Pengelolaan Sampah
 - 9.1.1. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - 9.1.2. Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA / TPST / SPA Kabupaten / Kota
 - 9.1.3. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - 9.1.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

6.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pagu indikatif dan sumber pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam lima tahun mendatang, data tersaji pada tabel 6.1. dibawah ini :

02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN BERKAP LAIN LINGKUNGAN DAN LAIN PERUBAHAN DAN PENINGKATAN LINGKUNGAN HIDUP	Pembinaan dan Peningkatan Terutama Kegiatan Pemanggungan/ubah dan/atau Kegiatan yang Diawasi Keseluruhannya terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH, dan PPLH-U yang Dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	60,00	60,00	110.000.000		110.000.000	61,00	115.500.000		115.500.000	62,00	121.275.000		121.275.000	63,00	127.338.750		127.338.750	64,00	133.705.687,50		133.705.687,50	64,00	140.390.971,88		140.390.971,88	64,00	146.216.409,38		146.216.409,38	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung				
02.11.06.2.01			%	60,00	60,00	110.000.000		110.000.000	61,00	115.500.000		115.500.000	62,00	121.275.000		121.275.000	63,00	127.338.750		127.338.750	64,00	133.705.687,50		133.705.687,50	64,00	140.390.971,88		140.390.971,88	64,00	146.216.409,38		146.216.409,38	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung				
02.11.06.2.01.01	Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah Usaha/Kegiatan Diawasi	perusahaan	90	perusahaan	90	perusahaan	110.000.000	90	perusahaan	115.500.000	90	perusahaan	121.275.000	90	perusahaan	121.275.000	90	perusahaan	127.338.750	90	perusahaan	133.705.687,50	90	perusahaan	140.390.971,88	90	perusahaan	140.390.971,88	90	perusahaan	146.216.409,38	90	perusahaan	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung		
2.11.09	PROGRAM PENGABDIAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Produk Sahabat yang Bereswasa Lingkungan	sekolah	-	-	-		3	sekolah	100.000.000		100.000.000	3	sekolah	100.000.000		100.000.000	3	sekolah	100.000.000		100.000.000	3	sekolah	100.000.000		100.000.000	3	sekolah	100.000.000		100.000.000	3	sekolah	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung	
02.11.09.2.01			sekolah	-	-	-		3	sekolah	100.000.000		100.000.000	3	sekolah	100.000.000		100.000.000	3	sekolah	100.000.000		100.000.000	3	sekolah	100.000.000		100.000.000	3	sekolah	100.000.000		100.000.000	3	sekolah	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung	
2.11.09.2.01.01	Pembinaan Pemangku Masyarakat/Orang Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Profesi/Orang dalam Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Produk Sahabat Masyarakat	sekolah	-	-	-		3	sekolah	100.000.000		100.000.000	3	sekolah	100.000.000		100.000.000	3	sekolah	100.000.000		100.000.000	3	sekolah	100.000.000		100.000.000	3	sekolah	100.000.000		100.000.000	3	sekolah	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung	
2.11.10	PROGRAM PENGABDIAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengabdian masyarakat terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PPLH-U yang Dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tidak usaha dan kompetensi di Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	100%	70.000.000		70.000.000	100%	73.500.000		73.500.000	100%	77.175.000		77.175.000	100%	81.033.750		81.033.750	100%	85.085.437,50		85.085.437,50	100%	89.339.709,38		89.339.709,38	100%	476.133.896,88		476.133.896,88	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung				
02.11.10.2.01			%	100%	100%	70.000.000		70.000.000	100%	73.500.000		73.500.000	100%	77.175.000		77.175.000	100%	81.033.750		81.033.750	100%	85.085.437,50		85.085.437,50	100%	89.339.709,38		89.339.709,38	100%	476.133.896,88		476.133.896,88	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung				
02.11.10.2.01.01	Pengabdian Masyarakat di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH)	Peningkatan Pemangku Pemangku di Bidang PPLH	%	100%	100%	70.000.000		70.000.000	100%	73.500.000		73.500.000	100%	77.175.000		77.175.000	100%	81.033.750		81.033.750	100%	85.085.437,50		85.085.437,50	100%	89.339.709,38		89.339.709,38	100%	476.133.896,88		476.133.896,88	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung				
02.11.10.2.01.01			%	100%	100%	70.000.000		70.000.000	100%	73.500.000		73.500.000	100%	77.175.000		77.175.000	100%	81.033.750		81.033.750	100%	85.085.437,50		85.085.437,50	100%	89.339.709,38		89.339.709,38	100%	476.133.896,88		476.133.896,88	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung				
02.11.11	PROGRAM PENGELOMPOKAN PERSEMPAAN	Tribun Sampah yang Dibangun	%	78,84	84,00	1.724.974.500	2.920.000.000	4.644.974.500	85,00	1.811.223.225	3.066.000.000	4.877.223.225	85,00	1.901.784.386,25	3.219.300.000	5.121.084.386,25	82,00	1.994.873.605,56	3.388.265.000	5.377.138.605,56	80,00	2.096.717.289,84	3.549.278.250	5.645.995.539,84	80,00	2.201.553.150,13	3.726.742.162,50	5.928.295.312,63	80,00	11.733.126.152,78	19.861.585.412,50	31.594.711.565,28	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung				
		Persentase Jumlah Sampah yang Terkumpul melalui IK	%	3,16	5,00			10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung				
		Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	96,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung				
		Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	80,00	80,00			85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung				
02.11.11.2.01			%	80,00	80,00	1.724.974.500	2.920.000.000	4.644.974.500	95,00	1.811.223.225	3.066.000.000	4.877.223.225	100,00	1.901.784.386,25	3.219.300.000	5.121.084.386,25	100,00	1.994.873.605,56	3.388.265.000	5.377.138.605,56	100,00	2.096.717.289,84	3.549.278.250	5.645.995.539,84	100,00	2.201.553.150,13	3.726.742.162,50	5.928.295.312,63	100,00	11.733.126.152,78	19.861.585.412,50	31.594.711.565,28	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung				
02.11.11.2.01.01	Pengabdian Sampah	Peningkatan Pemangku Pemangku Sampah di Kota Bandar Lampung	%	80,00	80,00	1.724.974.500	2.920.000.000	4.644.974.500	95,00	1.811.223.225	3.066.000.000	4.877.223.225	100,00	1.901.784.386,25	3.219.300.000	5.121.084.386,25	100,00	1.994.873.605,56	3.388.265.000	5.377.138.605,56	100,00	2.096.717.289,84	3.549.278.250	5.645.995.539,84	100,00	2.201.553.150,13	3.726.742.162,50	5.928.295.312,63	100,00	11.733.126.152,78	19.861.585.412,50	31.594.711.565,28	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung				
02.11.11.2.01.01			dukumen	-	-	-		1	dukumen	50.000.000		50.000.000	1	dukumen	70.000.000		70.000.000	1	dukumen	90.000.000		90.000.000	1	dukumen	110.000.000		110.000.000	1	dukumen	130.000.000		130.000.000	1	dukumen	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung	
02.11.11.2.01.01			paket	1	1	1		1	paket	80.000.000		80.000.000	1	paket	100.000.000		100.000.000	1	paket	120.000.000		120.000.000	1	paket	140.000.000		140.000.000	1	paket	160.000.000		160.000.000	1	paket	180.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung	
02.11.11.2.01.01			ik	810	810	202.724.500		202.724.500	885	212.996.950		212.996.950	1100	282.996.950		282.996.950	1200	362.996.950		362.996.950	1400	452.996.950		452.996.950	1500	552.996.950		552.996.950	1600	662.996.950		662.996.950	1700	782.996.950	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung		
02.11.11.2.01.01			paket	-	1	1.522.250.000	2.920.000.000	4.442.250.000	1	1.468.226.275	3.066.000.000	4.534.226.275	1	1.468.787.436,25	3.219.300.000	4.668.087.436,25	1	1.393.876.605,56	3.388.265.000	4.774.141.605,56	1	1.393.700.358,84	3.549.278.250	4.942.960.358,84	1	1.408.556.200,13	3.726.742.162,50	5.131.298.362,63	1	1.408.556.200,13	3.726.742.162,50	5.131.298.362,63	1	1.408.556.200,13	3.726.742.162,50	5.131.298.362,63	Dinas Lingkungan Hidup	Bandar Lampung
TOTAL						59.088.947.444,80		62.008.947.444,80		62.377.648.924,80		65.437.648.924,80		65.841.463.243,75		69.060.763.243,75		69.500.354.563,56		72.889.433.563,56		73.386.847.883,34		76.936.225.943,34		77.466.569.257,82		81.213.313.478,52		407.148.931.328,17		427.011.516.647,67						



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut ini

Tabel. 7.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	51.34	56.67	58	58	59.34	59.34	59.34
2.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	83	83	83	83	83	83	83
3.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	46	46	47	47	48	49	49
4.	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	95	98	100	100	100	100	100



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2021-2026 mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bandar Lampung. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA